

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BINA USAHA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah dalam rangka membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang perekonomian;
- b. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan Daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Utara perlu diberdayakan secara maksimal Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara yang telah didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor
 2 Tahun 1980 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 huruf b dan huruf c perlu mengatur dalam suatu Qanun tentang
 Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara;

Mengii	ıgat				
--------	------	--	--	--	--

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BINA USAHA KABUPATEN ACEH UTARA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
- 2. Qanun adalah Peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
- 3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- 4. Bupati adalah adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya dapat disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
- 6. Perusahaan Daerah Bina Usaha selanjutnya dapat disebut PD Bina Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- 7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara;
- 8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara;

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) PD Bina Usaha dalam Qanun ini adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980, yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
- (2) PD Bina Usaha sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Qanun ini.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

PD Bina Usaha berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara.

Wilayah kerja PD Bina Usaha berada di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe serta apabila dipandang perlu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dapat membuka cabang/perwakilan ditempat-tempat lain diluar wilayah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA

Bagian Pertama

Maksud, Tujuan

Pasal 5

PD Bina Usaha didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. Ikut serta melaksanakan pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. Terciptanya lapangan kerja.

Bagian Kedua

Usaha

Pasal 6

PD Bina Usaha bergerak dalam bidang usaha:

- a. Konstruksi dan pembangunan perumahan;
- b. Pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- c. Pertambangan dan perindustrian;
- d. Perdagangan umum dan jasa;
- e. Kepelabuhanan, perhubungan dan telekomunikasi;
- f. Bidang usaha lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Unit Usaha

- (1) PD Bina Usaha dapat membentuk unit-unit usaha sesuai dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penambahan dan pengurangan unit usaha pada PD Bina Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BA	R	V							

BAB V

Modal

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD Bina Usaha adalah semua aktiva dan passiva, perlengkapan dan kekayaan dari PD Bina Usaha yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980 beralih kepada PD Bina Usaha sesuai dengan Qanun ini.
- (2) Penyertaan modal dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Modal PD Bina Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebahagian anggaran keuangan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pinjaman.
- (4) Modal dasar PD Bina Usaha terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Semua alat likwiditas disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Aceh atau Bank Pemerintah.
- (6) Modal dasar PD Bina Usaha ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000.000, (seratus lima puluh milyar rupiah) dan penempatannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah secara bertahap dan dapat disediakan oleh perusahaan sendiri.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi Perusahaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi dibantu oleh Bagian-bagian, Seksiseksi dan Unit-unit yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 35 tahun dan tidak melebihi 55 tahun.
- f. Mempunyai akhlak serta moral yang baik untuk memimpin Perusahaan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- g. Mempunyai pengetahuan dan profesionalisme untuk mengelola Perusahaan Daerah.
- h. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam mengelola perusahaan dengan penilaian baik.
- i. Memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1).
- j. Membuat/menyampaikan Visi dan Misi serta strategi pengelolaan perusahaan dihadapan DPRD.
- k. Antara Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu/ipar.
- 1. Jika Anggota Direksi sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud huruf k pasal ini maka salah satu Anggota Direksi yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
- m. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan rangkap seperti Anggota Direksi Perusahaan lainnya, jabatan pada lembaga pemerintah daerah dan pusat baik jabatan struktural maupun fungsional serta jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Menyerahkan daftar harta kekayaan pribadi.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 11

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

(2)	Dal	lam					
12	1111	14111	 		 	 	

- (2) Dalam hal Calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka yang bersangkutan harus melepaskan dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan 2 (dua) orang sebagai Direktur.

- (1) Masa jabatan Direksi selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

Bagian Ketiga

Fit and Proper Test

Pasal 13

- (1) Calon Direksi sebelum diangkat harus mengikuti Fit and Proper Test yang dilakukan oleh DPRD.
- (2) Kepala Daerah mengusulkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon untuk masing-masing jabatan Direksi kepada DPRD untuk dilakukan Fit and Proper Test.
- (3) Penyampaian Visi dan Misi serta strategi pengelolaan perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf j dilakukan pada saat Fit and Proper Test.
- (4) DPRD selambat-lambatnya dalam satu bulan setelah menerima usulan dari Kepala Daerah harus sudah menetapkan 1 (satu) orang calon untuk masingmasing jabatan Direksi.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
- Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. Dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;

e. Mengurus		
-------------	--	--

- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

- (1) Direksi Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama direksi.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan direksi berhak dan berwenang atas nama Direksi setelah mendapat persetujuan Direktur Utama.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Kepala Daerah, apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Kepala Daerah, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
- (4) Apabila semua Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan perusahaan dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi perusahaan;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. Menandatangani pinjaman yang tidak membebani APBD setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dan DPRD Kabupaten Aceh Utara dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik perusahaan;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- d. Mengadakan pinjaman dan obligasi.

Pasal 18

Direksi memerlukan persetujuan dan pemberian kuasa dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. Mengadakan investasi Baru;
- b. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu bagi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan perusahaan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Bagian Kelima

Penghasilan dan Hak Direksi

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

D .									
Bagi	an								

Bagian Keenam

Cuti

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 3 (tiga) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau yang ditunjuk.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian

Pasal 22

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. Dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf k.

- (1) Apabila direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c, d, e dan g Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e terbukti, maka Badan Pengawas segera

		1-0-0						
me	lapoi	кап	١					_

- melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati agar Direksi tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai dengan alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota-anggota direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut di atas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
 - d. Jika sidang yang dimaksud dalam ayat (4) tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf f terbukti, maka Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, b, c dan g adalah diberhentikan dengan hormat.

(2) Direksi	

- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d, e dan f adalah diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b selain diberikan uang duka 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara profesional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara pofesional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Kepala Daerah yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan Fit and Proper Test.

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan diangkat Badan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang susunannya terdiri dari :
 - a. Pejabat Daerah;
 - b. Perorangan (Profesional).

(3)) Untuk	
()) Ciitaix	•

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - Memenuhi persyaratan umum dan khusus yang memadai dalam bidang usaha perusahaan;
 - c. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya ditunjuk menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan Direksi;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Anggota Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan perincian kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- d. Menerima dan mengoreksi pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 32

Badan Pengawas karena tugasnya menerima uang jasa.

Pasal 33

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur/Direktur Utama.

Pasal 34

Selain uang jasa, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi dan tunjangan hari raya.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 35

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaannya sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf c.

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c, d, e dan g, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan dari hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terbukti, Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian Badan Pengawasan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c, d, f, dan g.
 - Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawasan bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf e.

Bagian Kelima

Sekretariat Badan Pengawasan

Pasal 37

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) orang dari unsur Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara dan 1 (satu) orang dari unsur perusahaan.
- (2) Honorarium ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan.

BABIX

TATA KERJA

- (1) Bidang-bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (2) Satuan Pengawas intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Bagian-bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (4) Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Unit-unit dipimpin oleh Kepala Unit bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.

BAB X

URAIAN TUGAS

Pasal 39

Uraian tugas organisasi perusahaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 40

Pemeriksaan terhadap perusahaan diminta dan/atau tidak diminta wajib dilakukan pemeriksaan menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kepegawaian

Pasal 41

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan, diatur dengan peraturan kepegawaian perusahaan, ditetapkan oleh Kepala Daerah dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan perusahaan, Direksi dapat mengangkat tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku atas persetujuan Badan Pengawas.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI Pasal 42

(1) Semua pegawai perusahaan termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku pegawai yang diberikan tugas maupun tidak untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan seperti uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakannya melawan hukum, atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah dan tata tertib pegawai perusahaan daerah Kabupaten Aceh Utara berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebankan tugas penyimpanan, pembayaran, penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan dalam gudang-gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperusahaan.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan akuntansi dan administrasi perusahaan, disimpan ditempat lain yang ditunjuk oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas kecuali jika untuk semata-mata dipindahkan ke badan dimaksudkan ayat (3) pasal ini dalam hal dianggarkannya perlu untuk kepentingan untuk semua pemeriksa.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak, maka pemeriksaan auditor pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya dimaksud ayat (4) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan kepada auditor.

BAB XIII

TAHUN BUKU

Pasal 43

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin.

BAB XIV

ANGGARAN PERUSAHAAN

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka Direksi diwajibkan mengirimkan anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas.
- (2) Rencana anggaran perusahaan tersebut pada ayat (1) diatas, berlaku sepenuhnya apabila Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan sampai saat berlaku tahun buku berikutnya.

(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas.

BAB XV

PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN

Pasal 45

Tata cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembebanan atas aktiva tetap PD Bina Usaha serta penerimaan jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh PD Bina Usaha diatur oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 46

Kerjasama antara PD Bina Usaha dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi PD Bina Usaha dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan persetujuan DPRD.

BAB XVII

PERHITUNGAN TAHUNAN DAN PENETAPAN LABA

Bagian Pertama

Perhitungan Tahunan

- (1) Setiap tahun Direksi mengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Bupati dan Badan Pengawas menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Neraca dan laba rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diaudit oleh akuntan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah pemeriksaan dan pengesahan akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan akuntan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan PD Bina Usaha kepada Bupati, Badan Pengawas dan badan-badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Bupati, pengesahan mana berarti membenarkan Direksi atas segala sesuatu termuat dalam perhitungan itu.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Bupati tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (6) Bupati meyampaikan laporan kepada DPRK hasil usaha PD Bina Usaha setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disahkan laporan tahunan.
- (7) Bupati mengatur cara pengawasan termasuk pemeriksaan akuntan dan hasilnya disampaikan kepada DPRK.

Bagian Kedua

Penetapan Laba

Pasal 48

(1) Penggunaan laba bersih, terdiri atas:

a.	Pendapatan Asli Daerah	60 %
b.	Badan Pengawas	5 %
c.	Direksi	10 %
d.	Jasa Produksi	10 %
e.	Tabungan Perusahaan	15 %

(2) Pembagian/perimbangan dana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Derah setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

PASAL 49

- (1) Pembubaran dan penunjukan likwidator perusahaan ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Sisa kekayaan PD Bina Usaha setelah diadakan likwidasi menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidator diserahkan kepada Bupati

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 50

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputasan Bupati.

(2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kebupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kebupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksemawe
pada tanggal <u>26 Juni 2007 M</u>
11 Jumadil Akhir 1428 H

BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A. HAMID

Dundangkan di Lhoksemawe pada tanggal <u>26 Juni 2007 M</u> 11 Jumadil Akhir 1428 H

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si Pembina Utama Muda Nip.110 037 971

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BINA USAHA

KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Qanun ini merupakan penyempurnaan Qanun Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang bertujuan untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan ikut serta berperan dalam mengembangkan perekonomian daerah. Sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dalam rangka membenatu dan menunjang kebijakan umum pemerintah daerah, perlu menata kembali unsur aparat penyelenggara dan pengelola perusahaan secara profesional dalam meningkatkan peran Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara dengan jalan antara lain penyempurnaan struktur organisasi, fungsi dan kegiatan usahanya serta penambahan modal dasar perusahaan.

Modal dasar Perusahaan Daerah Bina Usaha adalah seluruh harta kekayaan Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta fasilitas lainnya yang selama ini berada dibawah penguasaan dan pengurusan Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara. Modal sebagaimna dimaksud dapat diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan baik dari dana internal, anggaran daerah maupun bantuan pemerintah dan pihak ketiga.

Disamping itu secara bertahap Pemerintah Daerah akan melakukan pengembangan Perusahaan Daerah yang lebih baik sehingga akan dapat memacu beberapa sektor pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap mempertahankan efesiensi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) yang dimaksud dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah adalah penyisihan yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara.

Ayat (4) yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sejumlah modal dasar yang diberikan kepada perusahaan daerah sebagi badan hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pemerintah daerah yang dipertanggungjawabkan sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ayat (5) cukup jelas

Ayat (6) modal dasar perusahaan Daerah Bina Usaha sebesar Rp. 150.000.000.000, (seratus lima puluh milyar rupiah) termasuk didalamnya modal awal perusahaan pada saat pendirian dan kekayaan perusahaan yang telah ditempatkan sebelumnya oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan akan dilakukan baik penyertaan modal pemerintah maupun disediakan dari perusahaan.

Ayat (7) cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

Huruf g.....

Huruf g cukup jelas

Huruf h yang dimaksud dengan pengalaman dalam mengelola perusahaan dengan penilaian baik adalah dibuktikan dengan rekomendasi dari perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya.

Huruf i cukup jelas

Huruf j cukup jelas

Huruf k cukup jelas

Huruf l cukup jelas

Huruf m cukup jelas

Huruf n cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) yang dimaksud dengan melepaskan dulu status kepegawaian adalah termasuk pengambilan cuti diluar tanggungan negara.

Ayat (3) yang dimaksud dengan 2 (dua) orang lainnya sebagi Direktur adalah seperti Direktur Umum dan Direktur Keuangan atau Direktur Keuangan dan Direktur Pemasaran.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) yang dimaksud 3 (tiga) orang calon masing-masing jabatan Direksi adalah misalnya untuk jabatan Direktur Utama diusulkan 3 (tiga) orang calon untuk jabatan Direktur Keuangan 3 (tiga) orang calon dan jabatan Direktur Umum atau Pemasaran 3 (tiga) orang calon.

Ayat (3) yang dimaksud dengan visi dan misi serta strategi pengelolaan perusahaan adalah penyampaian visi dan misi dalam rangka fit and proper test yang dilaksakan oleh DPRD melalui panitia yang dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD.

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) huruf a

Yang dimaksud dengan pejabat daerah adalah pejabat daerah yang ditunjuk Kepala Daerah yaitu Sekretaris Daerah serta Asisten Sekretaris Daerah terkait dan atau Kepala Dinas terkait. Sekretaris Daerah secara ex ovicio sebagai ketua merangkap anggota.

Ayat (2) huruf b

Yang dimaksud perorangan (profesional) adalah unsur dari kalangan organisasi profesi dan atau kalangan profesional lainnya yang ditunjuk oleh Kepala daerah sebagai anggota.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan seorang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota adalah ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala daerah/bupati.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32.....

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1) yang dimaksud dengan pegawai perusahaan adalah pegawai perusahaan daerah bina usaha yang diangkat oleh direksi berdsarkan formasi.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah tenaga profesional diluar perusahaan yang diusulkan oleh direksi sesuai dengan bidang keahliannya paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan jasa produksi realisasinya dilaksanakan dengan surat keputusan Direksi dan dibayarkan berdasarkan realisasi anggaran tahun yang bersangkutan setelah perhitungan rugi laba diaudit oleh akuntan publik.

huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas